



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

KOHERENSI NILAI ISLAM DAN PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL

Disampaikan dlm Talkshow "Pengaruh Hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila", Jember, 6 Mei 2021



Cita Negara & Cita Hukum

Setiap Bangsa Memiliki

Cita Negara/*Staatsidee*

*(hakikat yang paling dalam
dari negara)*

Cita Hukum/*Rechtsidee*

*(hakikat yang paling dalam dari tatanan
hukum negara)*

Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: ***“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*** (Soekarno, 1989: 64)



Negara Persatuan

- ❑ Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan kebesaran, keluasan dan keanekaragaman Indonesia dg melahirkan konsepsi **NEGARA PERSATUAN** (kekeluargaan) yg **BERWATAK GOTONG-ROYONG**, **bukan negara Islam**... bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan (kelas) seperti konsepsi komunisme.
- ❑ Dalam ungkapan Soekarno, "*Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua, semua buat satu'.*" Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemikiran Islam dlm Menemukan *Civic Nationalism* Indonesia

- ❑ Fase “pembuahan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar-ideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*).
- ❑ Sejak 1924, Perhimpunan Indonesia (PI), di Belanda, mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian (*self-help*).
- ❑ Konsepsi ideologis PI ini pada hakekatnya merupakan sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu.
 - ❑ *Persatuan nasional* merupakan tema utama dari *Indische Partij*,
 - ❑ *Non-kooperasi* merupakan *platform* politik kaum komunis, dan
 - ❑ *Kemandirian* merupakan tema dari Sarekat Islam.
 - ❑ *Solidaritas* merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut (Ingleson, 1979: 5).



Tokoh & Organisasi Islam dalam Cita-Cita Kebangsaan

Tjokroaminoto

Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi, “Jika kita, kaum Muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati” (Tjokroaminoto, 1924; 1952: 155).

Iljas Ja'kub & Muchtar Lutfi (Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Nusantara di Kairo, *Djama'ah Al-Chairiah* -1922)

Pasca-kegagalan Kongres Islam se-Dunia di Kairo dan Mekkah tak melihat lagi relevansi dari proyek Pan-Islamisme. Dalam kepulangannya ke Tanah Air pada 1929 dan 1931, kedua orang tersebut memimpin partai Persatuan Muslimian Indonesia (PMI) pada 1932, dengan slogan “Islam dan Kebangsaan”, yang mempertautkan diri dengan gerakan nasionalisme modern (Ricklefs, 1993: 190).

Soekarno

Pancasila ditopang oleh
“trilogi ideologi” :

- ❑ ideologi berhaluan keagamaan;
- ❑ ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan
- ❑ ideologi berhaluan sosialisme.

Ketiga haluan ideologi tersebut, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar:

**sosio-religius,
sosio-nasionalisme,
dan sosio-demokrasi.**

- ❑ Sosio-religius adalah prinsip moral ketuhanan dalam relasi politis (non-metafisis) yang bersifat murah hati (*socius*); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat *“ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”*. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.
- ❑ Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. *“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.
- ❑ Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. *“Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima

(Soekarno, 1932a; 1965: 175; 1958).

Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh sifat murah hati (welas asih) untuk bekerjasama, tolong-menolong dan saling menghormati (Soekarno menyebutnya dengan “GOTONG-ROYONG”)

Panitia 8 Dibentuk oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat



Bung Karno
(Ketua)



R. Otto Iskandardinata
(Kebangsaan)



Drs. Moh. Hatta
(Kebangsaan)



**M.S
Kartohadikoesoemoe**
(Kebangsaan)



Mr. Moh Yamin
(Kebangsaan)



**Ki Bagoes
Hadikoesoemoe**
(Islam)



Mr. A. A Maramis
(Kebangsaan)



K.H Wachid Hasjim
(Islam)



Panitia 9 yg Dibentuk oleh Soekarno



Bung Karno
(Ketua)



Drs. Moh. Hatta
(Kebangsaan)



Mr. A.A Maramis
(Kebangsaan)



Mr. Moh. Yamin
(Kebangsaan)



Mr. A. Soebardjo
(Kebangsaan)



K.H Wachid Hasjim
(Islam)



H. Agus Salim (Islam)



K.H. Kahar Moezakkir
(Islam)




R. Abikoeso
Tjokrosoejoso (Islam)



Tiga Rumusan Otentik Pancasila

**BUNG KARNO MEMAINKAN PERANAN PENTING
DALAM SEMUA MOMENTUM PEMBAHASAN, PERUMUSAN
DAN PERSETUJUAN PANCASILA**



Inter-Relasi Nilai dalam Sila-Sila Pancasila



1

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yg bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

2

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yg bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

3

Menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yg lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yg lebih jauh.

4

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

5

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.




Pancasila sbg Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara



Pasal 2 UU 12/2011:
Pancasila merupakan
sumber segala
sumber hukum
negara.



**PANCASILA
(GRUNDNORM)**



Teori Hans Kelsen (*Stufenbauthorie*) menjelaskan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sumber : Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, 2000, hal. 8



Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

(Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011)

- Konsekuensi logis diantunya asas hierarki peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 7


- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



Pandangan Sistemik Hukum Nasional



Keterangan :

- 3 : Peraturan Hukum Tertulis
- 4 : Yurisprodensi
- 5 : Hukum Kebiasaan

Keterangan :

lus constituendum menjadi semakin lengkap & terus dpt ditambah dg bidang-bidang hukum yg baru, yg semuanya bersumber pada Pancasila & UUD 1945 & terdiri dari perundang-undangan, yurisprodensi serta hukum kebiasaan.



Pembangunan Politik Hukum Nasional

PPHN

Memperhatikan

- Masa lalu yg terkait dg sejarah perjuangan bangsa;
- Masa kini yg berkaitan dg kondisi obyektif yg terjadi saat ini;
- Masa yg akan datang sesuai dg yg dicita-citakan.

Landasan

- Asas-asas pembentukan peraturan per-uu-an yg baik;
- Politik hukum & Per-UU-an yg baik;
- Sistem pengujian peraturan per-uu-an yg memadai .

Prinsip

- Kesetiaan kpd cita-cita sumpah pemuda, proklamasi, **Pancasila** & UUD NRI 1945 ;
- Terselenggaranya negara hukum yg demokratis, adil, berkepastian & mensejahterakan.

Nilai Ketuhanan dlm Prinsip Sila 1 Pancasila

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pada prinsipnya menegaskan bahwa, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri;



Pada prinsipnya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa;



Pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama; dan



Pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan.

Indikator Nilai Pancasila (Sila 1) dalam Pembentukan Peraturan Per-UU-an

1. Perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaannya secara berkeadaban.
2. Perlindungan terhadap setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama atau kepercayaan serta kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.
3. Semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau kepercayaan.
4. Pelarangan perbuatan kekerasan dan pemaksaan keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
5. Pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan/atau penganut kepercayaan yang berbeda-beda untuk terbinanya kerukunan hidup bersama.
6. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.
7. Peran dan kewajiban negara dalam membina, mengayomi, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar dan intra umat beragama dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



*Sekian &
Terimakasih*